

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Perdagangan Orang di Kabupaten Tulungagung

Perdagangan orang atau perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia sangat memprihatinkan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Hal ini terbukti hampir setiap hari orang bisa menyaksikan lewat media masa akan tindakan dan korban perdagangan ini.

Pasal 1 ayat (1) UU / 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan, *perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pngangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.*

Sedangkan ada pendevisi lain tentang pengertian perdagangan orang yakni, *Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.*¹

Proses terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung adalah melalui aktifitas transaksi, yakni meliputi perekrutan, pengiriman, pemindah tangan, penampungan atau penerimaan orang yang di lakukan

¹Protokol PBB tahun 2000 untuk *Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia*, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai *Kejahatan Lintas Batas Negara*.

dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga di peroleh persetujuan secara sadar dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi meliputi, setidaknya, pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Dalam hal anak perdagangan anak yang di maksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

Beberapa fakta kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia tersebut telah cukup menggambarkan betapa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu kejahatan yang sudah terjadi hampir di semua daerah dan di tempat-tempat atau kota-kota besar serta pelosok wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Tulungagung. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah menjadi kejahatan yang telah memenuhi kategori kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*.

Kejahatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tampaknya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau

tergolong sebagai *extra ordinary crime* dan *transnational crime*. Pasalnya, kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistematis yang dari kondisi realitas di Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan isi Pasal 9 DUHAM dan substansi Pasal 7 Statuta Roma. Mengacu pada kedua ketentuan hukum Internasional tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau disebut juga *extra ordinary crime* dan termasuk sebagai *transnational crime*.

B. Pengaturan dan Penyelesaian Kasus Perdagangan Orang di Kabupaten Tulungagung

Kanit PPA POLRES Tulungagung IPDA Retno Pujiarsih, S. H. menjelaskan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung hanya ada satu kasus, yakni kasus pada tahun 2014. Kasus tersebut tidak hanya kasus tentang perdagangan orang saja tetapi juga termasuk dalam kasus memperkerjakan anak di bawah umur.²

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan perdagangan orang disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39

²Hasil wawancara dengan KANIT PPA POLRES Kabupaten Tulungagung IPDA Retno Pujiarsih, S. H pada hari Senin, 3 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebutkan bahwa “perdagangan wanita (umur tidak di sebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Rumusan pasal ini merupakan kategori normatif undang-undang pidana.

Perdagangan orang memiliki tiga unsur, yaitu ada unsur proses, cara dan tujuan. Unsur proses adalah aktivitas pemindahan seseorang sama seperti dalam perdagangan orang. Unsur cara adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan. Sedangkan unsur tujuan, yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa finansial dan pelaksanannya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung sudah sangat sesuai dengan unsur-unsur diatas.

Untuk penyelesaian kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni dari adanya laporan, laporan tersebut adalah laporan dari masyarakat yang di laporkan kepada salah satu anggota kepolisian POLRES Tulungagung, dan anggota tersebut melaporkan kasus tersebut ke tim PPA dan oleh KANIT PPA POLRES Tulungagung di minta untuk memanggil masyarakat yang melaporkan untuk di beri beberapa pertanyaan atas laporan

tersebut. Maka dari itu laporan tersebut adalah termasuk laporan polisi B yakni orang lain mengadu.

Setelah adanya laporan tim membuat laporan, memeriksa, mencari pembuktian atas laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan dan melanjutkan kasus tersebut kepada pihak pengadilan.

Jadi, apa pun bentuk dan modus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh para sponsor atau agen pencari kerja dengan berbagai iming pekerjaan yang menjanjikan, berbagai tindakan tersebut haruslah di waspadai apalagi bentuk dan kejahatan ini dapat mengancam masa depan anak-anak. Apapun bentuk kejahatannya dari perdagangan orang tidak ada satu pun yang menguntungkan. Sebaliknya hanya akan membawa penderitaan dan merugikan berbagai pihak baik negara, masyarakat, keluarga/orang tua, terlebih lagi individu korban dan anak-anak.

Secara teoritik, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Namun kenyatannya, dalam konteks perdagangan orang, terjadi inkonsisten dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap warganya.

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang secara dini. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Permen PP) Nomor 2 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Aksi dan Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Perdagangan Orang. Selain pembentukan gugus tugas secara kelembagaan, upaya penanganan korban perdagangan orang hanya di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan Kapolri No:b/3408/x/2002. Yang terjadi dalam pelaksanaan ialah penanganan korban yang masih multi-lembaga. Ini mengakibatkan program yang tumpang tindih sehingga tidak efektif karena syarat dengan ego sektoral. Sampai saat ini, SKB tersebut masih di pergunakan dalam penanganan korban perdagangan orang.³

Padahal ketentuan peraturan di atas telah meletakkan kewajiban bagi negara dalam hal menanggulangi segala bentuk kekerasan diskriminasi terhadap warga negara khususnya perempuan dan anak.

C. Pengaturan Perdagangan Orang di Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Islam

Sebelum penulis membahas tentang pengaturan perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam, penulis akan membahas tentang perdagangan orang atau perbudakan terlebih dahulu. Yakni sebagai berikut:

³S. Edi Hardum. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal.82

a) Sejarah Perbudakan

Bangsa Indonesia kini telah masuk kembali kepada bentuk peradaban jaman jahiliyah. Banyak sekali terjadi kasus-kasus kejahatan sosial di negeri ini identik dengan kasus-kasus yang terjadi pada jaman jahiliyah.

Jahiliyah adalah suatu bentuk kehidupan bangsa Arab sebelum di utusnya Rasulullah saw. Kondisi bangsa arab pada jaman itu berada dalam kekacauan yang luar biasa. Mereka menyekutukan Allah, banyak berbuat maksiat, perbudakan, tidak memiliki norma, percaya kepada khufarat, dan berbagai bentuk kebodohan moral lainnya. Jahiliyah (*bahasa Arab: جاهلية, Jāhiliyyah*) adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa dimana penduduk Makkah berada dalam ketidak tahuan (kebodohan).

Konsep perdagangan manusia di Indonesia khususnya kasus yang telah ada di Kabupaten Tulungagung saat ini hampir sama dengan konsep perbudakan pada zaman jahiliyah. Sebelum Islam di turunkan perbudakan sangat merajalela dan tidak ada batasan yang membatasi, artinya siapa saja bisa di jadikan budak dengan cara apapun, seperti di rampas, di culik dan sebagainya. Perbudakan sangat terkait dengan sistem perekonomian dan politik yang mereka terapkan. Perbudakan menjadi komoditi negara

dengan memperjual belikan sejumlah budak. Bahkan setiap budak mempunyai taraf harga yang berbeda-beda.

Budak di kala itu bagaikan manusia setengah hewan, pekerjaan-pekerjaan berat dan kotor semuanya menjadi pekerjaan budak. Budak menjadi hak paten bagi pemiliknya. Tidak ada norma-norma maupun rasa kemanusiaan yang di berikan kepada budak. Budak menjadi momok mengerikan yang penuh dengan penindasan dan kedzaliman. Bahkan tak jarang ditemukan budak yang di siksa oleh tuannya dengan berbagai macam siksaan yang berujung pada kematian.

Sebelum Islam datang, banyak faktor-faktor yang menyebabkan terbukanya jalan menuju perbudakan, inilah yang menjadi sebab munculnya perbudakan yakni :

1. Nafsu untuk memperbudak, ketika suatu kelompok menang dalam sebuah peperangan.
2. Karena kemiskinan dan kefakiran, dan tidak adanya kesetiaan terhadap agama.
3. Munculnya perbudakan karena hukum dari tindak kriminal, seperti mencuri dan membunuh.
4. Karena mencari pekerjaan dan tempat tinggal.
5. Karena penyanderaan dan penculikan.
6. Karena tradisi para raja, pembesar kaisar.

Setelah melihat dan menyaksikan perlakuan kepada budak yang tidak manusiawi, maka hadirilah Islam, mengatur dan membuat aturan-aturan yang menjamin hak-hak dan kehidupan bagi sang budak. Para budak tidak lagi menjadi hinaan dan cemoohan, tapi Islam mengangkat para budak setingkat dengan orang yang merdeka, Islam tidak memandang dengan mata sebelah para budak, bahkan budak mendapatkan posisi dalam masyarakat.

Islam datang untuk mempersempit jalan masuk menuju perbudakan. Dalam artian tidak menghilangkan secara mutlak sistem perbudakan. Bisa di katakan bahwa Islam menetapkan dan mengakui adanya perbudakan, namun Islam membatasi jalan-jalan menuju kesana. Islam menutup seluruh jalan untuk masuk kedalam perbudakan, kecuali satu jalan saja dan itu pun menjadi sebuah alternatif, yaitu memperbudak terhadap tawanan perang.

Perang yang di dalamnya di bolehkan memperbudak tawanan dalam syariat Islam adalah perang yang berlandaskan syariat, dan dalam memperbudak tawanan ada beberapa hal yang harus di perhatikan. Abdullah Nashih U'lwan, dosen Dirasah Islamiyah Universitas Kerajaan Abd. Aziz di Jeddah,

menjelaskan bahwa ada beberapa karakter yang masuk kategori dalam perang menurut syariat, yaitu :

1. Memerangi musuh Islam di jalan Allah.

Surat An-Nisa' ayat 76

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَاقْتُلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Artinya : Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.⁴

Maksudnya adalah perang ini tidak berlandaskan perang dengan syahwat dan tidak bertujuan untuk menjajah.

2. Tidak boleh seorang muslim memerangi kelompok lain, kecuali setelah memberikan peringatan dan memberikannya tiga alternatif,. Pertama, apakah dengan mengajaknya memeluk agama Islam. Kedua,

⁴Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hal. 131.

memerintahkannya membayar jizyah. Dan jika kedua alternatif ini tidak di penuhi maka yang ketiga adalah baru mengadakan perang kepada mereka.

3. Bagi muslimin agar mengadakan perdamaian jika pihak musuh menginginkan perjanjian perdamaian, namun dengat syarat tidak adanya kemaslahatan hanya pada pihak musuh, dan kerugian bagi pihak muslim.

Belum pernah ada didapatkan aturan-aturan kemasyarakatan atau pemerintahan dalam menyikapi budak secara adil dan berperikemanusiaan selain Islam. Islam memandang bahwa budak juga manusia yang berhak memperoleh hak dan kemuliaan. Islam datang mengembalikan hakekat manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya. Persamaan budak dengan manusia menyangkut hak dan kewajiban. Begitu juga Islam menerapkan persamaan ini tentang *'uqubat* (sanksi) dan *hulud* (hukum).

Dalam persoalan pahala dan nikmat akhirat, Islam tidak mempeta-petakan dan mendiskriminasi golongan tertentu, tapi Islam menggunakan sistem persamaan.

Islam memperlakukan budak dengan manusiawi dan mulia. Dalam hal ini Islam memiliki metode tersendiri dalam memperlakukan budak secara adil dan manusiawi, yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Misalnya dalam hal memberi makanan, Islam sangat menganjurkan bagi pemilik budak untuk berbuat baik dalam memberikan makanan dan pakaian kepada budaknya.

b. Cara Islam Memerdekakan Budak

Islam semenjak awal telah memerdekakan budak dari dalam sanubari mereka, perlakuan dengan manusiawi yang telah berlangsung berabad silam di peruntukkan bagi para budak, agar mereka merasa hak dan kewajiban mereka setara dengan orang-orang merdeka. Inilah konsep yang Islam berikan. Setelah pembebasan dari dalam, kemudian Islam sungguh-sungguh membebaskan dari luar. Inilah pembebasan yang sebenarnya. Selain Islam yang mengupayakan pembebasan para budak, di negara barat juga telah meneriakkan akan kebebasan bagi tiap individu, atau biasa kita kenal dengan istilah HAM. Adapun metode Islam dalam memerdekakan budak mencakup beberapa hal yakni:

1. Memerdekakan karena mengharap ridha Allah

Seorang majikan melakukan hal ini, tidak lain untuk mendapatkan rahmat dari Allah swt. Allah menyuguhkan banyak keistimewaan dan pahala yang berlipat, bagi siapa saja yang ingin memerdekakan budaknya. Islam sangat mendorong untuk memerdekakan budak dengan cara ini, walaupun hal ini sangat sulit untuk di lakukan.

Dalam Hadits Nabi saw, juga banyak menjelaskan keistimewaan dan pahala bagi orang-orang yang membebaskan budaknya. Nabi bersabda, “Siapa saja memerdekakan seorang budak muslim, maka Allah menjanjikan akan membebaskan dengan setiap anggota tubuh budak itu, setiap anggota tubuhnya dari api neraka”. (HR.Abu Daud dan Nasai).

Para sahabat tidak mau ketinggalan dalam pelaksanaan amar ma'ruf ini, Abu Bakar As siddiq menginfakkan sejumlah hartanya untuk membeli budak-budak dari para pembesar Quraisy dan kemudian memerdekakannya.

2. Memerdekakan karena kaffarat

Ini adalah wasilah yang sangat penting dalam membebaskan para budak. Di dalam Al Quran banyak sekali kita dapati dalil yang memerintahkan membebaskan budak dengan cara seperti ini, yaitu membebaskan budak karena telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Dan sudah pasti dalam realita, tidak

sedikit yang membuat pelanggaran. Artinya dengan cara ini Islam benar-benar ingin membebaskan budak sebanyak-banyaknya. Diantara sarana dalam membebaskan budak dengan cara kaffarat disebutkan dalam Al Quran, yakni membunuh karena tidak bersalah (tidak di sengaja). Maka baginya memerdekakan budak dan membayar diyat. Membunuh dari seorang kaum kafir yang berada dalam perjanjian damai dengan mereka. Maka kaffaratnya adalah dengan memerdekakan budak. Menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.

Sedangkan orang yang melanggar sumpah, kaffaratnya dengan memerdekakan budak. Surat Al-Maidah ayat 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا

عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرْتُهُمْ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا

تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁵

Orang yang menzhihar istrinya, kemudian bertaubat, kaffaratnya dengan membebaskan budak. Berhubungan dengan istri di siang hari ketika ramadhan, kaffartnya juga membesakan budak. Surat Al mujadalah ayat 3.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ

قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

⁵*Ibid*, hal. 176.

⁶*Ibid*, hal. 909.

3. Memerdekakan karena mukatabah

Memerdekakan karena keinginan budak sendiri, dengan cara membayar imbalan yang telah di sepakati oleh tuan dan budak secara berangsur. Memerdekakan budak atas tanggungan daulah/negara

Ini termasuk sarana optimal dalam memerdekakan budak, karena negara yang turun langsung dan menghandel dalam memerdekakan budak. Islam telah menetapkan bagi negara dana khusus yang di ambil dari dana zakat, dana ini disebut dalam Al Quran dengan dana *wafi rriqabi*.

Sejarah mencatat di zaman khulafaurrasydin, mereka lah (pemerintah) yang langsung mendatangi pasar-pasar yang disana banyak budak yang diperjual belikan, kemudian mereka membeli para budak tersebut dan membebaskannya.

4. Memerdekakan karena *ummu walad*

Ini juga wasilah dalam membebaskan budak. Ketika seorang perempuan menjadi budak seorang muslim, maka seorang muslim boleh memperlakukan budaknya sama seperti ia memperlakukan seperti isterinya. Jika mereka memperoleh anak dari hubungan mereka, maka dalam syariat hal ini dianggap sebagai *ummu walad*. Dan majikan tersebut haram menjual budaknya kepada orang lain. Kemudian jika

sang majikan ini meninggal dan budaknya belum dimerdekakan, maka secara otomatis budak tersebut menjadi merdeka.

Inilah salah satu perbedaan yang mendasar antara sistem perbudakan dalam Islam dari sistem-sistem yang lain. Dimana para budak wanita hanya di jadikan pelayan dan pemuas nafsu bagi majikannya, hak-haknya di rampas. Mereka di hinakan, dan di perlakukan seperti hewan. Dengan seenaknya mereka menukar dan memberikan budak mereka pada orang lain. Tapi dalam Islam, hal ini tidak kita temukan dan tidak akan pernah kita temukan. Islam sangat menjaga dan menghormati para perempuan, walaupun status mereka adalah budak. Bagi budak perempuan, pintu-pintu menuju kebebasan sangat terang. Yaitu dengan jalan *mukatabah*, dan mereka akan bebas secara otomatis ketika majikannya telah meninggal dunia.

5. Memerdekakan karena berbuat zalim

Sebagian fuqaha' semisal hanabilah, memasukkan kategori ini, dalam wasilah memerdekakan budak. Sebagaimana Islam sangat menekankan sikap yang lemah lembut kepada para budak. Agar mereka bisa merasakan keberadaan dan status mereka sebagai manusia.

Kesimpulannya bahwa pengaturan kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung khususnya sangat berbeda dalam hukum Islam. Sebelum Islam di turunkan perbudakan sangat merajalela dan tidak ada batasan yang membatasi, artinya siapa saja bisa di jadikan budak dengan

cara apapun, seperti di rampas, di culik dan sebagainya. Namun ketika Islam datang perbudakan sangat di batasi, yaitu hanya tawanan perang yang boleh di jadikan budak, sebab hal ini sudah menjadi konvensi internasional, dimana orang Islam pun yang di tawan oleh musuh akan di jadikan budak. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memerdekakan para budak, di antaranya di jadikan sebagai tebusan untuk membayar kafarat dalam beberapa pelanggaran syariat, seperti kafarat sumpah, membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya. Dalam Islam budak perempuan di halalkan untuk di gauli sebagaimana layaknya seorang isteri, namun budak tersebut hanya boleh di gauli oleh tuannya saja. Artinya budak yang di miliki oleh seorang bapak tidak boleh di gauli oleh anaknya atau siapapun juga. Bahkan apabila dia telah melahirkan anak maka disebut *ummul walad* dimana tuannya tidak boleh menjualnya kepada yang lain, tetapi dia harus terus memeliharanya atau memerdekakannya. Intinya dalam Islam memperbolehkan dalam hal perbudakan dengan adanya batasan batasan yang sudah di jelaskan di atas.